

BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN NGADA BUPATI NGADA,

Menimbang:

- a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Ngada, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor multi dimensi, sehingga memerlukan kerja sama lintas sektor dengan fokus prioritas yang sama serta intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- b. bahwa pencegahan dan penangulangan stunting merupakan program kegiatan pemerintah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan gerakan Nasional perbaikan gizi sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngada;

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1110);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3540);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngada.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
- 6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
- 7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
- 8. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- 9. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
- 10. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
- 11. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

- 13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- 14. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
- 16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 17. Parenting adalah proses pembelajaran, pengasuhan, interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi aktifitas memberi petunjuk, memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh kembang.
- 18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 19. Pemangku kepentingan adalah pihak pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas-azas pencegahan dan penanggulangan stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terbuka,
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Upaya Penceghan dan Penanggulangan Stunting;
- b. Pilar Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
- c. Dukungan;
- d. Sasaran dan Kegiatan;
- e. Strategi;
- f. Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi;
- g. Penelitian dan Pengembangan;
- h. Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab;
- i. Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting;
- j. Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat;
- k. Pencatatan dan Pelaporan;
- 1. Penghargaan; dan
- m. Pendanaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dilaksanakan secara spesifik dan sensitif.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting secara spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Tim Konvergensi Pencegahan dan penanggulangan stunting.

- (4) Tim Konvergensi Pencegahan dan penanggulangan stuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ngada.
- (5) Tim Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan stunting sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan stunting sebagaiman dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BPLITBANG).

BAB V PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 6

Pilar Pencegahan stunting dilaksanakan dengan aksi sebagai berikut :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI DUKUNGAN

- (1) Setiap pemangku kepentingan masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, Lurah dan kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan dan penanggulngan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan.

BAB VII SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran pencegahan dan penanggulangan stunting secara spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari sasaran prioritas dan sasaran penting.
- (3) Sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 23 bulan.
- (4) Sasaran penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. balita umur 24 sampai 59 bulan;
 - b. remaja putri; dan
 - c. wanita usia subur.
- (5) Sasaran pencegahan dan penanggulangan stunting secara sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua Kegiatan

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pertumbuhan perkembangan anak di bawah usia 6 (enam) bulan.

- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
 - f. memberikan imunisasi lengkap;
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - h. melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di atas usia 6 bulan sampai dengan usia 23 bulan .
- (4) Kegiatan Intervensi spesifik dengan sasaran balita umur 24 sampai 59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. pemberian makanan tambahan dari bahan makanan lokal;
 - b. memberikan vitamin A dosis tinggi;
 - c. melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di umur 24 sampai 59 bulan; dan
 - d. memberikan perlindunagn terhadap malaria dan demam berdarah.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. pemberian tablet tambah darah; dan
 - b. pemberian edukasi terkait kesehatan reproduksi remaja.
 - c. pemeriksaan kesehatan remaja.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, yakni edukasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 10

Kegiatan Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh tenaga kesehatan dan atau kader posyandu. dan sektor terkait.

Pasal 11

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5, meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan jamban;
- c. memfasilitasi pengolahan air limbah rumah tangga;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;

- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. memberikan tablet tambah darah pada remaja putri setiap minggu 1 (satu) tablet;
- 1. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- m. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
- n. menyediakan rumah layak huni;
- o. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- p. menyebarluaskan informasi; dan
- q. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi.

BAB VIII STRATEGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Strategi pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan melalui:

- a. Kemandirian keluarga;
- b. Gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. Gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
- d. Komunikasi perubahan perilaku.

Bagian Kedua Kemandirian Keluarga

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauhmana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi; dan
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan serta mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 14

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat dikampanyekan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah guna penurunan stunting.

Bagian Keempat Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penandatangan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dimasukkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan dan Dinas Dinas terkait.

Bagian Kelima Komunikasi Perubahan Perilaku

- (1) Komunikasi perubahan perilaku merupakan metode komunikasi yang menggunakan berbagai saluran/media komunikasi untuk memperbaiki perilaku masyarakat yang membantu percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (2) Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menjadikan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah ;
 - b. mendorong terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor sebagai komitmen untuk pencegahan dan penanggulangan stunting secara bersama-sama;
 - c. melakukan bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik, tokoh pemuda, kader dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk pencegahan dan penanggulangan stunting;
 - d. melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting*, melalui komunikasi antar pribadi, mobilisasi sosial/masyarakat serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi;
 - e. mengembangkan inovasi komunikasi perubahan perilaku yang sesuai dengan kebijakan lokal dengan memperhatikan faktor demografi, sosial dan ekonomi serta adat istiadat dan budaya setempat;
 - f. menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, yang meliputi tujuan, target, sasaran, pesan, saluran komunikasi dan pemantauannya;
 - g. memastikan terselenggaranya standar pelayanan minimal pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah;
 - h. melaporkan hasil implementasi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan stunting setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - i. menganggarkan kegiatan untuk mendukung implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat puskesmas, kecamatan maupun desa.

BAB IX EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 17

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan sektor terkait.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 18

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan normanorma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB XI PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan *stunting* kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (3) Tim Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, tokoh agama, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting;
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Ngada; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB XII PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 22

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB XIII PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DESA/ KELURAHAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

- (1) Merumuskan dan menghasilkan kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pendekatan komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan.
- (4) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah terkait dan aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (5) Meningkatkan dan atau membangun sistem manajemen data terkait dengan pencegahan stunting.
- (6) Meningkatkan koordinasi Kementerian/ Lembaga Provinsi, Desa, dan pihak lainnya dalam pelasksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi pencagahan stunting.
- (7) Menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur perangkat daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (8) Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati.

Bagian Kedua Peran Camat

Pasal 24

Camat wajib melakukan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Bagian Ketiga Peran Desa / Kelurahan

- (1) Melakukan perencanaan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di desa/kelurahan;
- (2) Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (3) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan stunting meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan yang bergizi seimbang untuk balita dan ibu hamil;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan balita, ibu hamil dan menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil;
 - e. pengembangan apotik hidup dan produksi hortikultura di desa untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di desa dengan mendorong pemanfaatan halaman untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau pekarangan pangan lestari;
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa/kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan; dan
 - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program untuk kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan sesuai dengan prosedur serta wajib dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait.
- (5) Mengalokasikan anggaran untuk operasional dan kegiatan kader pembangunan manusia.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi serta hal lain terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan penanggulangan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sektor terkait wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *stunting*.
- (2) Pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XV PENGHARGAAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan stunting di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim konvergensi penceghan dan penanggulangan stunting..
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peratutan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngada Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

> Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 13 Juli 2021

y

Diundangkan di Bajawa pada tanggal 13 Juli 2021

*SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 23